



**PENETAPAN**

Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**MARDAN**, kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir nipa Wera, 01 Juli 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Nangaraba Rt.002 Rw.003, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

**SITI NURMI**, kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir Nangaraba 27 Desember 1969, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Nangaraba Rt.002 Rw.003, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 25 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada hari jumat tanggal 24 Juli 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Wera Nomor : 150/36/IX/1992.

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 226/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Bahwa Para Pemohon mempunyai **4** ( empat ) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama **SURATMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa 14 April 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama **WANGSA JAYA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Rite, 04- 05-1989, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di BTN sosial Dok VIII atas Blok B RT 003 RW. 009, Desa / Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kab/Kota Kota Jayapura, Propinsi Papua ;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **SURATMAN** yang sekarang tinggal dan menetap bersama **WANGSA JAYA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI – AD di Jayapura - Papua ;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **SURATMAN**, yang sekarang tinggal dan menetap bersama **WANGSA JAYA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama **SURATMAN** pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti Tes masuk TNI – AD di Jayapura - Papua ;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Para Pemohon yang bernama **SURATMAN**, yang tinggal menetap bersama **WANGSA JAYA** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung Pemohon untuk mengikuti Tes Masuk TNI – AD di Jayapura - Papua ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi para Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **WANGSA JAYA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Rite, 04- 05-1989, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 226/Pdt.P/2019/PA.Bm



tinggal di BTN sosial Dok VIII atas Blok B RT 003 RW. 009, Desa / Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kab/Kota Kota Jayapura, Propinsi Papua, khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **SURATMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa 14 April 2000 ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon/ Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa dibacakanlah Permohonan para Pemohon dan para Pemohon memberikan penjelasan bahwa para Pemohon tidak kenal dengan Wangsa Jaya hanya diberi tahu oleh anak Pemohon bernama Suratman karena anak para Pemohon tersebut telah tinggal dengan Wangsa Jaya;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari pemegang hak perwalian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan para Pemohon tidak mengenal Wangsa Jaya sebagai penerima wali;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 226/Pdt.P/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima wali tidak dikenal oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dapat dikualifisir sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak kejelasan orang yang menerima wali dari anak para Pemohon padahal seorang wali akan menjalankan kewajibannya sebagai wali terhadap anak dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 226/Pdt.P/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Drs.H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	: Rp.	416.000,00
---------------	-------	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 226/Pdt.P/2019/PA.Bm